

TIM PENYUSUN DAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk merubah susunan tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan di Lingkungan KPU Kota Bontang tahun 2026
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Permenkeu No. 17 Tahun 2019; Keputusan Setjen KPU No. 725 Tahun 2026; Surat KPU Provinsi Kaltim No. 427 Tahun 2026
  - Keputusan ini merubah tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada komisi pemilihan umum kota bontang tahun anggaran 2026
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2026.
- Lamp.: 3 hlm.